



Inovasi Akad Musyarakah dalam Perbankan Syariah: Perspektif Hadits dan Relevansinya dengan Praktik Modern

Muhammad Rafly Febryansyah¹, Khairiyah Fikri Azzahra²,
Akmalul Hajja³, Rukaini⁴, Husni Kamal⁵

¹⁻⁵ Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe, Indonesia

Email: rafliandro01@gmail.com, khairiyahmrp@gmail.com,
akmalulhajja@gmail.com rukaini04@gmail.com

Abstract: *This study aims to determine the innovation of musyarakah contracts in Islamic Banking, Hadith Perspective and its Relevance to Modern Practices. This study uses a descriptive qualitative method through a literature study method, with secondary data in the form of the Qur'an, hadith, and related literature. The analysis was carried out using the syarah maudhui (thematic) method of relevant hadiths. The research findings show that musyarakah values such as justice, transparency, trust (amanah), and the prohibition of betrayal and usury are the ethical and spiritual basis for Islamic banking operations. The application of the musyarakah concept today, including in the form of schemes such as musyarakah mutanaqisah and working capital financing, has encouraged innovation and flexibility in Islamic financial products.*

Keywords: *Innovation, Relevance, Musharaka Contract, Islamic Banking*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui inovasi akad musyarakah dalam Perbankan Syariah, Perspektif Hadits dan Relevansinya dengan Praktik Modern. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui metode studi pustaka, dengan data sekunder berupa Al-Qur'an, hadis, serta literatur terkait. Analisis dilakukan dengan metode syarah maudhui (tematik) terhadap hadis-hadis yang relevan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai musyarakah seperti keadilan, transparansi, kepercayaan (amanah), serta pelarangan terhadap pengkhianatan dan riba menjadi dasar etis dan spiritual dalam operasional perbankan syariah. Penerapan konsep musyarakah di masa kini, termasuk dalam bentuk skema seperti musyarakah mutanaqisah dan pembiayaan modal kerja, telah mendorong inovasi dan fleksibilitas dalam produk keuangan syariah.

Kata Kunci: Inovasi, Relevansi, Akad Musyarakah, Perbankan Syariah

1. PENDAHULUAN

Pengembangan produk keuangan dan perbankan syariah yang inovatif menjadi salah satu kunci yang sangat penting dalam memajukan industri perbankan syariah. Proses ini tentu perlu dukungan dari sumber daya manusia yang tidak hanya kompeten, tetapi juga tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Untuk dapat bersaing dan tumbuh secara berkelanjutan, bank syariah perlu menawarkan produk-produk yang beragam dan kreatif. Inovasi diperlukan agar layanan yang ditawarkan tidak bersifat monoton atau terlalu berfokus pada jenis akad tertentu, mengingat kebutuhan bisnis masyarakat yang semakin bervariasi. Menyadari hal ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong industri keuangan syariah untuk melakukan inovasi demi menjawab kebutuhan masyarakat dengan lebih optimal. Pentingnya inovasi produk agar bank syariah dapat memaksimalkan peluang dari dinamika global. Oleh sebab itu, diperlukan perubahan kecepatan yang luar biasa dalam memperluas pasar dan mengembangkan ragam produk yang ditawarkan. (Mukminin, 2018)

Menurut Agustianto, kondisi nyata menunjukkan bahwa inovasi produk dalam perbankan syariah di Indonesia masih tergolong minim dan tertinggal jauh dibandingkan

dengan kebutuhan pasar. Produk-produk yang ditawarkan cenderung seragam dan kurang fleksibel, sehingga belum mampu menunjukkan dinamika yang dibutuhkan dalam industri keuangan. Padahal, terdapat keterkaitan erat antara tingkat inovasi produk dengan pertumbuhan pasar bank syariah. Semakin tinggi tingkat inovasi yang dilakukan, maka semakin cepat pula pasar berkembang. Sebaliknya, rendahnya inovasi secara langsung berdampak pada lambatnya ekspansi pasar. Oleh karena itu, kelemahan dalam hal inovasi produk dan pengembangan pasar harus segera diatasi agar percepatan pertumbuhan bank syariah dapat terwujud. Inovasi sangat diperlukan agar bank syariah mampu merespons dan mengoptimalkan peluang dari fenomena global, yang mana hal ini membutuhkan langkah percepatan luar biasa dalam hal perluasan pasar dan pengembangan produk. (Nurul Arifah, 2021)

Dengan kemajuan teknologi, perubahan kebutuhan pasar, serta perkembangan regulasi dalam perbankan syariah modern, praktik akad musyarakah turut mengalami berbagai pembaruan. Salah satu inovasi yang muncul antara lain adalah musyarakah mutanaqisah (kemitraan dengan pengurangan kepemilikan secara bertahap). Tujuan dari inovasi-inovasi ini adalah untuk meningkatkan efisiensi operasional, menjangkau pasar yang lebih luas, serta menjawab tantangan praktis di sektor keuangan syariah. Meski demikian, muncul kekhawatiran mengenai kesesuaian inovasi tersebut dengan prinsip-prinsip syariah, terutama dalam perspektif hadits. Terdapat potensi risiko penyimpangan terhadap nilai-nilai Islam seperti gharar (ketidakjelasan), tadlis (kecurangan), dan ikhtikar (praktik monopoli tersembunyi) dalam pelaksanaan kemitraan modern tersebut. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang mendalam untuk mengevaluasi sejauh mana inovasi dalam akad musyarakah tetap relevan dan tidak bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. (Hosen, 2020)

Tujuan penelitian ini untuk Menganalisis ragam inovasi dalam akad Musyarakah yang diimplementasikan dalam praktik perbankan syariah masa kini, seperti Musyarakah Mutanaqisah. Menelusuri keselarasan inovasi akad musyarakah dengan prinsip-prinsip syariah melalui analisis terhadap hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Mengevaluasi keterkaitan dan dampak inovasi akad musyarakah terhadap kebutuhan bisnis modern dan dinamika perkembangan industri keuangan syariah saat ini.

2. KAJIAN TEORITIS

Pengetian Musyarakah

Secara bahasa, Musyarakah berasal dari kata al-syirkah, yang berarti percampuran (al-ikhtilath) atau keterlibatan dua pihak atau lebih dalam suatu hal secara bersama, sehingga

bagian masing-masing menjadi sulit dipisahkan. Contohnya seperti kepemilikan bersama atas suatu harta atau bentuk kerja sama dalam usaha (Engel, 2014).

Secara etimologis, musyarakah berarti penggabungan, penyatuan, atau kemitraan, yang dalam istilah bahasa Inggris dikenal dengan *partnership*. Dalam pandangan fikih, seperti dijelaskan oleh Imam Asy-Syaukani dalam kitab *As-Sailul Jarrar* jilid III halaman 246 dan 248, syirkah atau kemitraan dalam syariat terbentuk berdasarkan kesepakatan dan kerelaan antara dua orang atau lebih. Masing-masing pihak menyumbangkan sejumlah modal tertentu, yang kemudian digunakan secara bersama untuk menjalankan usaha demi memperoleh keuntungan. Laba yang dihasilkan dibagikan sesuai dengan porsi modal yang disetor oleh masing-masing pihak. Namun, jika para pihak sepakat untuk membagi keuntungan secara merata meskipun jumlah modal tidak sama, maka hal itu tetap sah dalam hukum Islam. Ini karena yang menjadi dasar utama dalam akad musyarakah adalah kerelaan, sikap saling menerima, dan semangat toleransi antar mitra.

Musyarakah adalah akad kerjasama yang terjadi di antara para pemilik modal (mitra musyarakah) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal.(Adolph, 2022)

Pengertian Inovasi

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, inovasi merupakan aktivitas yang mencakup penelitian, pengembangan, dan/atau perancangan yang bertujuan untuk mengembangkan penerapan ilmu pengetahuan secara praktis dalam konteks yang baru, atau menciptakan metode baru dalam memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.

Inovasi tidak selalu berarti menciptakan sesuatu yang sepenuhnya baru, melainkan juga mencakup penyempurnaan atau pengembangan terhadap hal-hal yang sudah ada sebelumnya. Tujuan utamanya adalah untuk mengaplikasikan pengetahuan secara praktis dalam kehidupan nyata, terutama dalam konteks atau situasi yang berbeda. Dengan kata lain, inovasi dapat berupa integrasi antara teknologi lama dengan pendekatan yang lebih segar, atau pencarian solusi alternatif untuk permasalahan yang telah ada. Contohnya meliputi perancangan metode baru dalam produksi barang atau jasa, peningkatan efisiensi proses kerja agar lebih hemat biaya dan ramah lingkungan, penciptaan produk yang memberikan nilai tambah bagi pengguna, serta pemanfaatan teknologi yang ada untuk menjawab tantangan baru di berbagai bidang seperti masyarakat, industri, atau sektor pemerintahan.(Ferlangga Al Yozika, 2020)

Dasar Hukum Musyarakah

Akad musyarakah diperbolehkan dalam Islam berdasarkan dalil-dalil dari Al-Qur'an, sunnah, dan kesepakatan para ulama (ijma').

Dalil dari Al-Qur'an

Dalam Surah An-Nisa ayat 12, Allah berfirman:

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَلِيمٌ

“Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam sepertiga bagian.” (Q.S. An-Nisa: 12)

Ayat ini menunjukkan bahwa beberapa orang bisa menjadi pemilik bersama atas suatu harta warisan, yang menunjukkan konsep kemitraan atau kepemilikan bersama (syarikah) dalam Islam.

Sedangkan dalam Surah Shaad ayat 24, Allah berfirman:

وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَتْهُ
فَاسْتَعْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

“Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh; dan mereka itu sangat sedikit.” (Q.S. Shaad: 24).

Ayat ini mengandung makna bahwa dalam kemitraan atau kerja sama (musyarakah), sering terjadi ketidakadilan di antara pihak-pihak yang terlibat, kecuali mereka yang memiliki iman dan amal saleh. Hal ini menunjukkan pentingnya keadilan dan kejujuran dalam akad musyarakah. (Adolph, 2022)

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui kajian literatur klasik dan kontemporer yang meliputi kitab hadis (Sahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud), fatwa DSN-MUI, buku-buku fikih muamalah, serta jurnal-jurnal ilmiah yang membahas praktik perbankan syariah modern. Analisis dilakukan dengan metode tematik, di mana hadis-hadis yang relevan dengan akad musyarakah dikaji substansinya, kemudian dicocokkan dengan model-model inovasi akad musyarakah yang saat ini diterapkan di perbankan syariah. Validasi dilakukan dengan triangulasi sumber, yaitu membandingkan beberapa referensi otoritatif guna memastikan kesimpulan yang diperoleh akurat secara normatif dan praktis (Ummah, 2019)

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Inovasi Dalam Praktik Musyarakah Di Perbankan Syariah

Untuk mendorong pengembangan produk pembiayaan, terdapat berbagai strategi yang dapat diterapkan guna meningkatkan aset perbankan syariah. Salah satu pendekatan yang dapat diambil adalah memperluas pembiayaan ke segmen korporasi. Pembiayaan di sektor ini umumnya bernilai besar dan berpotensi menghasilkan keuntungan yang tinggi, namun di sisi lain juga mengandung risiko yang cukup tinggi. Oleh karena itu, agar lebih aman dalam memasuki pasar korporasi, bank syariah dapat mengadopsi strategi pembiayaan sindikasi, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada satu pihak penerima dana (*mudharib* atau debitur) oleh beberapa bank yang menjalin kerja sama dalam skema musyarakah. (Ferlangga Al Yozika, 2020).

Pengembangan produk-produk inovatif yang sesuai dengan prinsip syariah menjadi strategi penting dalam menarik minat lebih banyak nasabah serta memperluas pangsa pasar perbankan syariah. Inovasi tersebut tidak hanya harus mematuhi ketentuan syariah, tetapi juga mampu memberikan manfaat tambahan yang menarik bagi nasabah. Beberapa contoh inovasi produk yang dapat dikembangkan antara lain:


- **Fintech Syariah:** Penciptaan platform teknologi finansial berbasis syariah yang menyediakan layanan pembiayaan dan investasi sesuai prinsip Islam. Contohnya adalah platform pembiayaan peer-to-peer (P2P) yang membantu UMKM melalui sistem bagi hasil seperti *mudharabah* atau bentuk kemitraan seperti *musyarakah*.
- **Crowdfunding Syariah:** Platform penggalangan dana yang mendanai proyek-proyek bisnis dan sosial sesuai prinsip syariah. Dana yang dihimpun digunakan untuk proyek-proyek halal yang berpotensi memberikan keuntungan bagi para pemodal.
- **Tabungan Emas Syariah:** Jenis tabungan yang memungkinkan nasabah menyimpan kekayaan dalam bentuk emas. Nasabah dapat secara berkala membeli emas, menyimpannya di bank, dan mencairkannya kapan pun dibutuhkan.
- **Reksa Dana Syariah:** Produk investasi kolektif yang dikelola berdasarkan prinsip-prinsip syariah, di mana dana hanya ditempatkan pada saham atau instrumen keuangan yang halal.
- **Sukuk Ritel:** Surat utang syariah yang ditawarkan kepada masyarakat umum sebagai pilihan investasi yang aman dan sejalan dengan ajaran Islam.
- **Asuransi Syariah (Takaful):** Produk asuransi berbasis syariah, seperti Takaful Kesehatan, yang dijalankan dengan sistem *tabarru'* (tolong-menolong), di mana peserta saling

membantu ketika ada yang mengalami musibah. Sedangkan Takaful Jiwa menyediakan perlindungan keuangan bagi keluarga peserta jika terjadi risiko, dengan dana yang dikelola secara syariah (Ajustina Fransiska & Fauzatul Laily Nisa, 2024).

Musyarakah mutanaqisah (*diminishing partnership*)

Musyarakah Mutanaqishah (*diminishing partnership*) merupakan bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam kepemilikan suatu aset atau barang. Dalam kerja sama ini, hak kepemilikan salah satu pihak secara bertahap akan berkurang, sedangkan hak kepemilikan pihak lainnya meningkat melalui mekanisme pembayaran atas bagian kepemilikan tersebut. Akhir dari kerja sama ini ditandai dengan beralihnya seluruh hak kepemilikan dari satu pihak kepada pihak lainnya. Konsep ini diterapkan dalam pembiayaan perbankan syariah, yaitu melalui kerja sama antara bank syariah dan nasabah dalam pengadaan atau pembelian suatu aset, di mana aset tersebut dimiliki bersama. Besaran kepemilikan masing-masing pihak disesuaikan dengan kontribusi modal yang disepakati dalam kontrak kerja sama. Seiring waktu, nasabah akan membayar (mengangsur) bagian modal milik bank syariah, sehingga porsi kepemilikan bank semakin berkurang, sedangkan porsi nasabah meningkat. Pada akhir periode pembiayaan, seluruh modal bank telah dilunasi oleh nasabah, sehingga kepemilikan penuh atas aset, seperti rumah, berpindah sepenuhnya kepada nasabah (Imronah, 2018)

Peralihan kepemilikan dari pihak bank syariah kepada nasabah terjadi secara bertahap, seiring dengan meningkatnya porsi modal nasabah melalui pembayaran angsuran setiap bulan. Ketika seluruh angsuran telah diselesaikan, maka kepemilikan penuh atas barang atau aset tersebut menjadi milik nasabah sepenuhnya. Pengurangan bagian kepemilikan bank syariah berlangsung secara proporsional berdasarkan jumlah angsuran yang dibayarkan. Selain membayar angsuran untuk mengambil alih kepemilikan, nasabah juga diwajibkan membayar sejumlah uang sewa kepada bank syariah selama masa kepemilikan bank atas aset tersebut masih berlangsung.



Gambar 1. Skema Alur Transaksi Musyarakah Mutanaqisa (Aris, 2012)

Pembayaran sewa dilakukan bersamaan dengan angsuran, di mana angsuran mencerminkan proses pengambilalihan bagian kepemilikan bank syariah oleh nasabah. Sementara itu, pembayaran sewa merupakan imbal hasil (fee) yang diterima bank syariah sebagai keuntungan atas kepemilikan aset tersebut (Balgis, 2021).

Penerapan Musyarakah dalam Perbankan Syariah Pada Masa Modern

- Beberapa bentuk penerapan Musyarakah Mutanaqisah di bank syariah meliputi:
 - Pembiayaan Rumah

Bank dan nasabah bekerja sama membeli properti. Misalnya, bank menanggung 80% dan nasabah 20%. Setiap bulan, nasabah mencicil yang terdiri dari komponen sewa dan pembelian saham milik bank. Dengan cicilan rutin, kepemilikan bank berkurang dan nasabah meningkat, hingga rumah sepenuhnya dimiliki oleh nasabah.
 - Pembiayaan Kendaraan atau Alat Produksi

Bank membiayai pembelian kendaraan atau alat yang digunakan nasabah untuk usaha. Nasabah kemudian membayar secara berkala, hingga seluruh kepemilikan berpindah ke dirinya. Selama masa tersebut, hasil usaha dibagi antara bank dan nasabah sesuai perjanjian.
 - Pembiayaan Aset Komersial

Musyarakah juga digunakan dalam pembelian aset seperti ruko atau gedung perkantoran. Keuntungan dari sewa dibagi berdasarkan porsi kepemilikan. Nasabah kemudian membeli porsi bank secara bertahap hingga aset dimiliki sepenuhnya.
- Pembiayaan Proyek dan Investasi

Dalam pembiayaan proyek, bank dan nasabah menyatukan dana untuk membangun atau mengembangkan usaha. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan awal,

sementara kerugian ditanggung sesuai dengan besaran modal yang disetor. Bank berperan aktif dalam pengelolaan proyek bersama nasabah. Skema ini umum digunakan dalam proyek infrastruktur, bisnis komersial, dan UKM.

- **Pembiayaan Modal Kerja**

Dalam pembiayaan modal kerja, bank menyediakan dana tambahan bagi usaha nasabah. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian dibagi berdasarkan modal masing-masing. Skema ini cocok diterapkan dalam sektor perdagangan, manufaktur, dan jasa yang memerlukan modal operasional tambahan (Bisnis et al., 2024).

Perspektif Hadits Tentang Musyarakah

Diriwayatkan dari Abu Hurairah, yang disandarkan kepada Nabi صلى الله عليه وسلم, beliau bersabda: “Sesungguhnya Allah berfirman, Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bermitra, selama salah satu dari keduanya tidak mengkhianati yang lain. Jika salah satu dari mereka mengkhianati, maka Aku keluar dari antara mereka.” (HR. Abu Daud dalam kitab al-Buyu No.3383, yang dishahihkan oleh al Hakim, dari Abu Hurairah).

Kaitan Hadis dengan Akad Musyarakah Modern dan Inovasi Produk

Konsep Musyarakah berakar dari nilai-nilai Islam seperti yang tertuang dalam Al-Qur'an dan Hadis, yang mengajarkan amanah, keadilan, keterbukaan, dan kerja sama. Dalam konteks modern, Musyarakah dapat dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan kontemporer tanpa meninggalkan prinsip syar'i. Musyarakah memberikan peluang bagi pelaku usaha, terutama UKM, untuk memperoleh modal secara adil dengan membagi keuntungan dan risiko bersama bank. Ini selaras dengan hadis Nabi SAW yang mendorong kerja sama dan memberi manfaat kepada sesama.

Salah satu contoh inovasi adalah Musyarakah Mutanaqisah dalam pembiayaan rumah, di mana kepemilikan bank berkurang seiring dengan cicilan nasabah. Ini adalah contoh sinergi antara prinsip syariah dan kebutuhan masyarakat modern. Selain itu, pengembangan berbasis teknologi seperti mobile banking memungkinkan nasabah untuk terlibat langsung dalam proyek investasi. Dengan transparansi informasi dan kemudahan akses, nasabah bisa membuat keputusan lebih bijak dan aman.

Mengacu pada hadis yang membahas tentang musyarakah, dapat dipahami bahwa konsep ini merupakan bentuk kerja sama ekonomi yang berlandaskan syariat Islam. Dalam praktik perbankan syariah, musyarakah dikenal sebagai bentuk kolaborasi dalam penyertaan modal. Prinsip-prinsip musyarakah yang bersumber dari hadis dapat dirangkum sebagai berikut:

- Amanah dan Kejujuran

Setiap pihak dalam perjanjian musyarakah harus menjaga amanah, bersikap jujur, dan menghindari kecurangan. Sebagaimana ditegaskan dalam hadis Qudsi: *“Aku adalah pihak ketiga dari dua mitra selama mereka tidak saling mengkhianati”* (HR. Abu Dawud). Keberkahan akan terwujud bila kemitraan dijalankan tanpa adanya pengkhianatan.

- Keadilan

Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi modal masing-masing. Prinsip keadilan ini ditegaskan dalam hadis, merujuk pada pengalaman Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم saat bermitra dalam pengelolaan hasil pertanian di Khaibar (HR. Bukhari).

- Transparansi

Setiap pihak harus bersikap terbuka mengenai jumlah modal, keuntungan, dan potensi risiko. Transparansi penting untuk menghindari konflik serta memastikan tercapainya akad yang penuh berkah.

- Kerja Sama yang Harmonis

Musyarakah harus dilandasi oleh saling percaya dan dukungan, bukan oleh eksploitasi. Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم merupakan contoh mitra bisnis yang jujur, tidak pernah curang, dan bebas dari perselisihan (HR. Ibnu Majah).

- Larangan Pengkhianatan

Segala bentuk manipulasi atau pelanggaran terhadap kesepakatan tidak diperbolehkan. Hadis menunjukkan bahwa Allah tidak akan menyertai kemitraan yang diwarnai dengan pengkhianatan.

- Semangat Solidaritas dan Kolaborasi

Hadis tentang berbagi bekal dalam masa sulit (HR. Bukhari) menunjukkan bahwa semangat saling membantu dan bekerja sama membawa keberkahan dalam usaha bersama.

- Menolak Eksploitasi dan Riba

Eksploitasi serta praktik riba dilarang dalam Islam. Dalam musyarakah, keuntungan diperoleh dari kerja sama yang adil, bukan dari praktik yang merugikan salah satu pihak.

Prinsip-prinsip tersebut menekankan bahwa musyarakah tidak sekadar bergantung pada kontribusi modal, melainkan juga pada nilai-nilai etika dan spiritual yang menjamin keadilan serta keberkahan dalam menjalankan usaha bersama.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa inovasi dalam akad musyarakah merupakan kebutuhan penting dalam pengembangan industri perbankan syariah modern. Musyarakah, sebagai bentuk kerja sama berbasis syariat, memiliki landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan hadis, terutama dalam hal prinsip keadilan, amanah, transparansi, dan larangan terhadap riba serta pengkhianatan. Inovasi seperti *musyarakah mutanaqisah* dan pembiayaan modal kerja menjadi contoh adaptasi yang relevan dengan kebutuhan kontemporer masyarakat, seperti pembiayaan rumah, proyek, dan aset komersial.

Penerapan prinsip-prinsip etis dan spiritual dalam akad musyarakah memungkinkan fleksibilitas produk tanpa mengorbankan nilai-nilai syariah. Praktik ini juga selaras dengan semangat kolaborasi dan tolong-menolong yang ditekankan dalam hadis. Oleh karena itu, inovasi musyarakah yang tetap berpijak pada prinsip syariah dapat menjadi solusi strategis dalam memperkuat daya saing, menjawab kebutuhan pasar, serta memperluas jangkauan perbankan syariah di era modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolph, R. (2022). *Konsep musyarakah pada perbankan syariah: Perspektif hadits dan relevansinya dengan praktik modern*, 6(April), 1–23.
- Ajustina Fransiska, & Nisa, F. L. (2024). Eksplorasi model pembiayaan perbankan syariah. *Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi*, 1(3), 352–365.
- Balgis, P. D. (2021). Akad musyarakah mutanaqisa: Inovasi baru produk pembiayaan bank syariah. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 7(1), 14–21. [https://doi.org/10.21927/jesi.2017.7\(1\).14-21](https://doi.org/10.21927/jesi.2017.7(1).14-21)
- Bisnis, J., Syariah, E., Pasaribu, R. A., Ma, T. A., Utara, S., Jl, A., Iskandar, W., Estate, M., Percut, K., Tuan, S., Serdang, K. D., & Utara, S. (2024). Pelaksanaan akad musyarakah dalam perbankan syariah: Perbankan syariah yang lebih sesuai dengan *maqashid syariah* dan kebutuhan ekonomi. 3, 68–77.
- Engel. (2014). Musyarakah. *Paper Knowledge: Toward a Media History of Documents*, 15–22.
- Ferlangga Al Yozika, N. K. (2020). Inovasi produk keuangan dan perbankan syariah dalam mempertahankan dan meningkatkan kepuasan nasabah. 01(02), 100–107.
- Imronah, 'A. (2018). Musyarakah mutanaqishah. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 4(1). <https://doi.org/10.29300/aij.v4i1.1200>

- Mukminin, M. A. (2018). Pentingnya manajemen inovasi pada produk perbankan syariah agar bisa bersaing dengan bank konvensional [Makalah tidak diterbitkan]. Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
- Nurul Arafah, S. L. (2021). Multi akad (*hybrid contract*): Inovasi produk lembaga keuangan syariah. *EKSISBANK: Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan*, 2(2), 49–54. <https://doi.org/10.37726/ee.v2i2.52>
- Ummah, M. S. (2019). *Metode penelitian kualitatif*. In *Sustainability (Switzerland)*, 11(1). <http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf>